

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK  
SIMPANAN SIMBAKOTA**

(Studi kasus di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**NOVARIYANTO  
1522202027**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PURWOKERTO  
2020**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK SIMPANAN  
SIMBAKOTA (STUDI KASUS DI KSU DANA MENTARI  
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)**

NOVARIYANTO  
NIM. 1522202027

E-mail: novariyanto26@gmail.com  
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

**ABSTRAK**

Kebutuhan manusia sangatlah kompleks, banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi agar tetap terus menjaga kehidupannya. Menabung merupakan kegiatan yang bisa mencegah perilaku pemborosan, dan menabung memberikan manfaat agar pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang dapat terpenuhi dan juga mengantisipasi terjadinya kebutuhan-kebutuhan yang datang secara tiba-tiba. Salah satu kebutuhan yang penting untuk dipersiapkan jangka panjang yaitu saat lebaran tiba.

Salah satu produk untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan saat lebaran, yaitu produk SIMBAKOTA (simpanan sembako kita), yakni merupakan simpanan yang diperuntukan untuk pengadaan barang bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dll, yang dibutuhkan saat lebaran. Simpanan SIMBAKOTA merupakan program simpanan sekaligus kontrak jual beli pesanan kebutuhan pokok lebaran. Dalam pengembalian simpanan berupa paket barang bahan-bahan pokok, dimana jenis barang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan harga. Sedangkan dalam operasionalnya terjadi penggantian uang tabungan menjadi barang kebutuhan pokok lebaran sehingga terlihat akan ada dua akad yaitu *wadi'ah yad-dhamanah* dan *bai'istishna*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Kemudian objek penelitian ini yaitu Penerapan akad *wadi'ah* dalam produk simpanan SIMBAKOTA. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadi'ah* pada produk simpanan SIMBAKOTA. Hasil dari penelitian ini adalah akad *wadi'ah yad-dhamanah* yang ada pada produk simpanan SIMBAKOTA tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI tentang tabungan *wadi'ah*. Penggunaan atau pemilihan akad *wadi'ah yad-dhamanah* karena beberapa pertimbangan antara lain karena lebih praktis, simpel dan lebih ramah digunakan terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Akad, Simpanan, *Wadi'ah*, SIMBAKOTA, KSU

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF WADI'AH CONTRACTS ON  
SIMBAKOTA SAVINGS PRODUCTS (CASE STUDY AT KSU DANA  
MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)**

NOVARIYANTO

NIM. 1522202027

E-mail: novariyanto26@gmail.com

*Islamic Banking Department, Faculty of Economics and Business  
Islamic State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto*

**ABSTRACT**

*Human needs are very complex, many needs that must be met in order to continue to maintain their lives. Saving is an activity that can prevent wasteful behavior, and saving provides benefits so that future needs can be met and also anticipates the sudden needs. One of the important needs to be prepared long term is when Eid arrives.*

*One of the products to prepare the basic needs needed for Eid, is SIMBAKOTA (our staple food products), which is a deposit intended for the procurement of basic goods such as rice, sugar, oil, etc., which are needed during Eid. Savings SIMBAKOTA is a savings program as well as a contract of buying and selling orders for basic needs of Eid. In return of savings in the form of a package of basic goods, where the type of goods has been determined and adjusted to the price. Whereas in its operation there is a replacement of savings money to become a staple item of Eid, so it is seen that there will be two contracts, namely yad-dhamanah and bai'istishna.*

*This research is a field research using a qualitative approach with descriptive analysis. Then the object of this research is the application of wadi'ah contract in SIMBAKOTA savings products. Here the researchers go directly to the field to obtain data through observation, interviews, and documentation to find out how the application of the Wadi'ah contract on SIMBAKOTA savings products. The results of this study are the yad-dhamanah wadi'ah contract in the SIMBAKOTA savings product that does not conflict with the DSN-MUI fatwa regarding wadi'ah savings. The use or selection of yad-dhamanah wadi'ah contract due to several considerations, among others, because it is more practical, simple and more friendly to the community.*

*Keywords: Contract, Savings, Wadi'ah, SIMBAKOTA, KSU*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Simpanan .....	13
1. Pengertian Simpanan .....	13
2. Landasan Hukum Simpanan .....	13
3. Jenis-jenis Simpanan .....	14
4. Rukun dan Syarat Simpanan .....	14
a. Rukun Simpanan .....	14

b. Syarat Simpanan.....	14
B. Akad .....	14
1. Pengertian Akad .....	14
2. Rukun dan Syarat Akad .....	15
a. Rukun Akad .....	15
b. Syarat Akad.....	16
3. Jenis-jenis Akad .....	16
4. Berakhirnya Akad .....	17
5. Akad Dalam Bank <i>Syari'ah</i> .....	17
C. <i>Wadi'ah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i> .....	18
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i> .....	19
a. Al-Qur'an .....	19
b. Al-Hadits .....	20
c. Ijma .....	21
d. Ketentuan Dewan <i>Syari'ah</i> Nasional (DSN) Tentang Tabungan <i>Wadi'ah</i> .....	22
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i> .....	22
a. Rukun <i>Wadi'ah</i> .....	22
b. Syarat <i>Wadi'ah</i> .....	22
4. Karakteristik <i>Wadi'ah</i> .....	23
5. Macam-macam <i>Wadi'ah</i> .....	23
a. <i>Wadi'ah Yad Amanah</i> .....	23
b. <i>Wadi'ah Yad adh-Dhamanah</i> .....	24
6. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/N/2000 Tentang Tabungan <i>Wadi'ah</i> .....	26
7. Landasan Teologis .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31

C. Subjek dan Objek .....	32
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	32
1. Data Primer .....	32
2. Data Sekunder .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
1. Observasi .....	33
2. Wawancara .....	34
3. Dokumentasi .....	35
F. Metode Analisis Data .....	35
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data) .....	35
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data) .....	36
3. <i>Concluding Drawing/Verification</i> .....	36
G. Uji Keabsahan Data .....	36

#### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	38
1. Sejarah KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	38
2. Visi dan Misi .....	41
3. Struktur Organisasi.....	42
4. Fungsi dan Tugas Masing-Masing Jabatan.....	44
5. Produk-Produk KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	57
B. Pelaksanaa Simpanan SIMBAKOTA di KSU Dana Mentari Muhamamadiyah Purwokerto .....	61
C. Analisis Penerapan Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Produk Simpaan SIMBAKOTA di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto...	67
1. Analisis Terhadap Akad Simpanan SIMBAKOTA .....	68
2. Analisis Terhadap Barang Dalam Pelaksanaan Simpanan SIMBAKOTA.....	70
3. Analisis Terhadap Pelaksanaan Simpanan SIMBAKOTA .....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Laporan Nominatif Tabungan Konsolidasi (Per 17 September 2019) ..	3
Tabel 2	: Perkembangan Jumlah Nasabah .....	4
Tabel 3	: Penelitian Sebelumnya .....	10
Tabel 4	: Gambaran Barang Paket Simpanan SIMBAKOTA .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Skema <i>Wadi'ah Yad Amanah</i> .....	24
Gambar 2 : Skema <i>Wadi'ah Yad-Dhamanah</i> .....	25
Gambar 3 : Struktur Organisasi KSU Dana Mentari Mumammadiyah .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 3 : Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran 5 : Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Ujian Komprehensif
- Lampiran 10 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 11 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 12 : Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 13 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 14 : Sertifikat PPL
- Lampiran 15 : Sertifikat KKN
- Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan manusia sangatlah kompleks, banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi agar tetap terus menjaga kehidupannya. Seperti kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidup, tidak bisa dilakukan dengan sendirinya. Untuk itu, perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan/ tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain.

Salah satu kebutuhan yang paling mendasar yaitu kebutuhan ber mu'amalah. Kerangka kegiatan mu'amalah secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu konsumsi, simpanan dan investasi. Berbeda dengan sistem lainnya, islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluan (Muhammad, 2008, p. 116). Dengan demikian islam mengajarkan untuk berperilaku tidak boros dan tidak berlebihan.

Menabung merupakan kegiatan yang bisa mencegah perilaku pemborosan, dan menabung memberikan manfaat agar pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang dapat terpenuhi dan juga mengantisipasi terjadinya kebutuhan-kebutuhan yang datang secara tiba-tiba. Salah satu kebutuhan yang penting untuk dipersiapkan jangka panjang yaitu saat lebaran tiba. Kebutuhan lebaran yang dipersiapkan jauh hari akan terasa lebih ringan, dan sekarang masyarakat cenderung mempersiapkannya jauh hari sebelum tiba. Baik dengan cara menabung maupun melakukan pemesanan terhadap barang-barang kebutuhan lebaran.

Dalam lembaga keuangan *syari'ah*, salah satu akad yang digunakan dalam produk simpanan yaitu akad *wadi'ah*. Pengertian *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Puspoprano, 2004, p. 110). Dalam aktivitas perbankan tentunya titipan (dalam bentuk simpanan) tersebut tidak disimpan begitu saja oleh perbankan. Akan tetapi bank akan mempergunakannya dalam bidang aktivitas perekonomian dengan ketentuan bank menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan simpanan nasabah tersebut apabila dikehendaki. *Wadi'ah* semacam ini disebut juga dengan *wadi'ah yad-dhamanah* (Lubis, 2000, p. 50).

Koperasi *Syari'ah* mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia. Baitul Maal Wat Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro (Ridwan, 2004, p. 120).

Koperasi *Syari'ah* adalah usaha ekonomi yang teroganisir secara demokratis, otonom patisipatif, dan berwatak social yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang menyusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam (Ridwan, 2004, p. 4). Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...." (QS. An-Nisa':29).

KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem

*syari'ah*. KSU Dana Mentari Muhammadiyah menyediakan berbagai macam produk simpanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Laporan Nominatif Tabungan Konsolidasi**  
**(Per 17 September 2019)**

No.	Nama Produk	Jumlah Nasabah	Jumlah Saldo (Rp)
1	Simpanan Umat	13495	29.635.232.247
2	Simpanan Pelajar	1475	4.685.581.492
3	Simpanan Qurban	94	244.149.058
4	Simpanan Walimah	13	23.979.863
5	Simpanan Aqiqoh	265	147.019.292
6	Simpanan Idul Fitri	38	120.070.291
7	Simpanan Ukhuwah	2813	2.221.617.009
8	Simpanan Simbakota	595	90.949.000
9	Simpanan Hari Tua	140	923.320.492
10	Simpanan Haji	35	163.050.727
11	Simpanan Ibu Bersalin	9	755.507
12	Simpanan Pembiayaan	2180	302.374.701
13	Simpanan Penyertaan	258	1.909.653.875
14	Simpanan Pokok	13189	155.787.000
15	Simpanan Wajib	2931	509.417.788

*Sumber: KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*

Salah satu produk untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan saat lebaran, yaitu produk SIMBAKOTA (simpanan sembako kita), yakni merupakan simpanan yang diperuntukan untuk pengadaan barang bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dll, yang dibutuhkan saat lebaran. Salah satu tujuan produk ini agar anggota keseluruhan bisa menyisihkan uang untuk persiapan pemenuhan kebutuhan pada hari lebaran. Jika terlepas dari simpanan pokok dan wajib maka

simpanan ini merupakan satu-satunya yang menggunakan yaitu akad *Wadi'ah yad-dhamanah*. Setorannya sangat murah hanya Rp. 1000 per hari. Dimulai setelah lebaran sampai dengan menjelang lebaran berikutnya. Dari awal penerbitannya yaitu awal tahun 2018 sampai sekarang selalu mengalami peningkatan jumlah nasabah walaupun tidak signifikan. Seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Perkembangan Jumlah Nasabah**

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Presentase Kenaikan
1	2018	424	0%
2	2019	595	40,3%

*Sumber: KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (Diolah)*

Pada tahun 2018 jumlah nasabah sebanyak 424 dengan saldo rata-rata Rp. 322.000 dan per 17 September 2019 jumlah nasabah naik menjadi 595 dengan jumlah saldo sebanyak Rp. 90.949.000 (Khomsatun, 2019).

Namun jika dilihat dari sistem operasionalnya, Simpanan SIMBAKOTA merupakan program simpanan sekaligus kontrak jual beli pesanan kebutuhan pokok lebaran. Dalam pengembalian simpanan berupa paket barang bahan-bahan pokok, dimana jenis barang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan harga. Paket barang tersebut diambil pada bulan romadhon dan bisa juga diantar oleh pihak KSU Dana Mentari Muhammadiyah kerumah nasabah. Penentuan harga paket barang disesuaikan harga saat pada pengeluaran uang setoran untuk membeli barang.

Dilihat dari ketentuan tersebut akad *wadi'ah* yang digunakan dalam simpanan SIMBAKOTA termasuk kategori akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Sedangkan dalam operasionalnya terjadi penggantian uang tabungan menjadi barang kebutuhan pokok lebaran sehingga terlihat akan ada dua akad yaitu *wadi'ah yad-dhamanah* dan *bai'istishna*, dimana dalam akad *bai'istishna* dalam simpanan tersebut, yaitu spesifikasi barang (jenis, ukuran, pembayaran

dan jatuh tempo) telah ditentukan dengan jelas. Akan tetapi ketentuan harga barang belum ditentukan karena harga barang lebaran berikutnya tidak bisa dipastikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akad Wadi’ah Pada Simpanan Simbakota”**

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Simpanan

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syari’ah* disebutkan salah satu produk perbankan *syari’ah*, yaitu simpanan yang terdiri dari tabungan dan giro. Simpanan diartikan dengan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank *syari’ah* dan/ atau UUS berdasarkan akad *wadi’ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari’ah* dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Januari, 2015, p. 6).

### 2. Akad

Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*) (Anwar, 2010, p. 68). Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *Kabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *Kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (Basyir, 2000, p. 65).

### 3. *Wadi’ah*

Secara bahasa *wadi’ah* berarti meninggalkan, titipan atau kepercayaan. Para ahli fiqih sepakat, *wadi’ah* hanyalah amanah tidak dengan pertanggunggaan. Secara istilah *wadi’ah* berarti harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkan tanpa dibebani biaya.

Atau *wadi'ah* juga berarti barang yang dititipkan pada seseorang dengan tujuan pengamanan. Definisi *wadi'ah* juga menuju pada dzat yang dititipkan berupa materi (benda) atas dasar kontrak yang sistematis untuk proses penitipan (Dahlan, 2012, p. 125).

*Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaki (Antonio, 2001, p. 85).

#### 4. KSU Dana Mentari Muhammadiyah

KSU singkatan dari Koperasi Serba Usaha yaitu koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum (ITBrain, 2015). KSU Dana Mentari Muhammadiyah adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan system *syari'ah*. KSU Dana Mentari Muhammadiyah menyediakan berbagai macam produk simpanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan SIMBAKOTA di KSU Dana Mentari Purwokerto?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan SIMBAKOTA di KSU Dana Mentari Purwokerto.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilbu bagi *civitas* akademik pendidikan perbankan khususnya analisis akad *wadi'ah*. Selain itu, sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang analisis akad *wadi'ah*.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Penulis

Diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang perbankan *syari'ah* dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan ketrampilan meneliti serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji.

#### 2) Bagi KSU Dana Mentari Muhammadiyah

Diharapkan dari penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan di KSU Dana Mentari Muhammadiyah untuk menjadi acuan dalam mengembangkan bisnis keuangan *syari'ah* agar mampu terus bersaing dan berkembang.

#### 3) Bagi Masyarakat

Sebagai referensi sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih, khususnya tentang perbankan *syari'ah*.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti berusaha menelaah

karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas, adanya kajian pustaka yang digunakan yaitu:

Menurut (Karim, 2006, p. 41) dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, transaksi semacam ini disebut “*Two in one*”, adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan/berlaku. Dalam terminologi fiqih, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*. *Two in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor terpenuhi, yaitu (Objek sama, Pelaku sama, dan Jangka waktu sama). Bila satu saja faktor tersebut tidak terpenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Pratiwi Puji Lestari dari IAIN Walisongo, yang berjudul “*Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad Wadi’ah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem (Studi Analisis Simpanan Siswa Pendidikan Plus)*”, menjelaskan tentang bagi hasil (bonus) dalam *wadi’ahyad-dhamanah* yang ditentukan dimuka. Kesimpulan dari skripsi tersebut menyebutkan bahwa kegiatan simpanan siswa pendidikan plus yang diberlakukan BMT bertentangan dengan hukum islam karean BMT sebagai penerima titipan memberikan suatu insentif berupa bonus yang besarnya telah ditentukan di awal, padahal seharusnya besarnya insentif tidak boleh disyaratkan sebelumnya. Persamaannya yaitu membahas pelaksanaan akad *wadi’ah*, perbedaannya yaitu pembahasan tentang akad *wadi’ah* ditinjau dari hukum dan penerpan bonus yang sudah dijanjikan dimuka, sedangkan penelitian ini membahas akad *wadi’ah* dengan ditinjau dari fatwa DSN-MUI (Lestari, 2007).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Zulichah dari IAIN Walisongo, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi kasus di KUD “Darma Tani” kec. Boja Kab. Kendal)*”. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa dilihat dari persepsi hukum islam Tabungan Paket Lebaran menggunakan akad *wadi’ahyad-*

*dhamanah* sekaligus akad *bai' istishna'*. Menurut islam akad semacam ini tidak sah, karena islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus, demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat gharar, yakni adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, hukum pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD adalah tidak sah. Persamaannya yaitu membahas akad *wadi'ah* dalam produk simpanan paket lebaran, sedangkan perbedaannya yaitu membahas tinjauah hukum islam terhadap akad *wa'diah* yang digunakan serta akad *ba'i istishna*, sedangkan penelitian ini hanya membahas akad *wadi'ah* (Zulichah, 2019).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Siti Rukmana dari IAIN Surakarta, dengan judul "*Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Qurban Dan Hari Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri Boyolali (Studi Analisis dalam Perspektif Fikih dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000)*". Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah produk simpanan Qurban dan Hari Raya menggunakan akad *wadi'ah* yad *dhamanah* dengan memberikan fasilitas berupa bagi hasil yang kompetitif yang diakumulasikan setiap bulan, penerapan akad *wadi'ah* pada simpanan tersebut dilihat dari fatwa DSN-MUI terpenuhi hanya saja pemberian bonus yang diterapkan belum sesuai dengan prinsip akad *wadi'ah*. Persamaannya yaitu membahas akad *wadi'ah* dan fatwa DSN MUI, perbedaannya yaitu membahas akad *wadi'ah* yang diterapkan dengan perspektif fikih dan fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan fatwa DSN-MUI (Rukmana, 2019).

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ghofar Syaifuddin dari IAIN Surakarta, dengan judul "*Analisis Mekanisme Pelaksanaan Akad Wadi'ah terhadap simpanan Sukarela*". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Persamaannya yaitu

membahas pelaksanaan akad *wadi'ah*, perbedaannya yaitu pembahasan produknya yang membahas tentang karakteristik serta pemberian bonus, sedangkan penelitian ini membahas analisis penerapan akad *wadi'ah* (Syarifuddin, 2018).

Kelima, skripsi yang disusun oleh Luqman Hakim dari UIN Sunan Kalijaga, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan dalam Simpanan wadi'ah menjadi mudharabah di Koperasi Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati*". Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam operasional maupun pengelolaan dana *Wadi'ah* telah terjadi sebuah peralihan akad dari konsep pemberian bonus yang diberikan Cuma-Cuma dalam *wadi'ah* menjadi bagi hasil *profit sharing* atau terjadi peralihan akad dari *wadi'ah* ke dalam akad *mudharabah*. Persamaannya adalah membahas akad *wadi'ah* dalam produk simpanan, perbedaannya membahas pergantian akad serta pemberian bonus, sedangkan penelitian ini hanya membahas akad *wadi'ah* dalam penerapan produk simpanan (Hakim, 2009).

**Tabel 3**  
**Penelitian Sebelumnya**

No	Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	<p><b>Penulis:</b> Pratiwi Puji Lestari</p> <p><b>Judul:</b> "<i>Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem (Studi Analisis Simpanan Siswa Pendidikan Plus)</i>".</p> <p><b>Tahun:</b> 2007.</p>	Menyebutkan bahwa simpanan siswa pendidikan plus di BMT bertentangan dengan hukum islam karena BMT memberikan suatu insentif berupa bonus yang besarnya telah ditentukan di awal.	Penelitian ini membahas akad <i>wadi'ah</i> dengan ditinjau dari fatwa DSN-MUI.
2	<p><b>Penulis:</b> Zulichah</p> <p><b>Judul:</b> "<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan</i></p>	Menjelaskan Tabungan Paket Lebaran menggunakan akad	Penelitian ini hanya memfokuskan pada satu akad

	<p><i>Paket Lebaran (Studi kasus di KUD “Darma Tani” kec. Boja Kab. Kendal).</i></p> <p><b>Tahun:</b> 2007.</p>	<p><i>wadi’ahyad-dhamanah</i> sekaligus akad bai’ istishna’. Akad semacam ini tidak sah, karena islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus.</p>	<p>yaitu akad <i>wadi’ah yad dhamanah</i>.</p>
3	<p><b>Penulis:</b> Siti Rukmana</p> <p><b>Judul:</b> “<i>Pelaksanaan Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Qurban Dan Hari Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri Boyolali (Studi Analisis dalam Perspektif Fikih dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000).</i>”</p> <p><b>Tahun:</b> 2019.</p>	<p>Menjelaskan produk simpanan Qurban dan Hari Raya menggunakan akad <i>wadi’ah yad dhamanah</i> dengan memberikan fasilitas berupa bagi hasil yang kompetitif yang diakumulasikan setiap bulan.</p>	<p>Penelitian ini membahas akad <i>wadi’ah</i> dengan ditinjau dari fatwa DSN-MUI.</p>
4	<p><b>Penulis:</b> Ghofar Syaifuddin</p> <p><b>Judul:</b> “<i>Analisis Mekanisme Pelaksanaan Akad Wadi’ah terhadap simpanan Sukarela</i>”.</p> <p><b>Tahun:</b> 2018.</p>	<p>Menyimpulkan bahwa simpanan bisa diambil kapan saja (<i>on call</i>) atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (<i>‘athaya</i>) yang bersifat sukarela dari pihak bank.</p>	<p>Membahas tentang karakteristik serta pemberian bonus, sedangkan penelitian ini membahas analisis penerapan akad <i>wadi’ah</i>.</p>

5	<p><b>Penulis:</b> Luqman Hakim</p> <p><b>Judul:</b> <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan dalam Simpanan wadi’ah menjadi mudharabah di Koperasi Syari’ah Bina Umat Kabupaten Pati”</i>.</p> <p><b>Tahun:</b> 2009.</p>	<p>Pengelolaan dana <i>Wadi’ah</i> telah terjadi sebuah peralihan akad dari konsep pemberian bonus yang diberikan Cuma-Cuma dalam <i>wadi’ah</i> menjadi bagi hasil <i>profit sharing</i>.</p>	<p>Membahas pergantian akad serta pemberian bonus, sedangkan penelitian ini membahas akad <i>wadi’ah</i> dalam produk simpanan.</p>
---	---	--	---



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan berkaitan dengan analisis penerapan akad *wadi'ah* pada produk simpanan SIMBAKOTA, maka dapat disimpulkan bahwa:

Produk simpanan SIMBAKOTA merupakan produk simpanan pengadaan barang-barang pokok lebaran. Produk simpanan ini jika terlepas dari simpanan wajib dan pokok maka simpanan ini satu-satunya produk dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah*, dalam hal ini KSU dapat memanfaatkan harta titipan serta keuntungan dari harta titipan tersebut sepenuhnya milik KSU. Pengadaan barang-barang paket dari pihak ketiga yang akhirnya dengan perkembangan dan prospek yang baik kedepan pihak ketiga tersebut dialihkan ke sebuah toko minimarket milik KSU yang bernama Toko Mentari. Pemberian bonus tidak dilakukan namun pihak KSU membebaskan biaya administrasi bagi anggota yang memakai produk simpanan ini.

Akad yang digunakan dalam produk simpanan SIMBAKOTA tidak bertentangan dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/N/2000 tentang tabungan *wadi'ah*. Yang dimana simpanan ini masih bersifat simpaan, dan simpanan dapat diambil sesuai kesepakatan diawal, serta tidak ada imbalan yang diperjanjikan diawal, namun pihak KSU memberikan bebas biaya administrasi kepada anggota dalam memakai produk simpanan ini. Pergantian barang titipan yang berupa uang menjadi barang-barang pokok merupakan sebuah konsekuensi karena tujuan produk ini adalah pemenuhan kebutuhan lebaran. Barang-barang pokok paket terperinci jelas dijelaskan saat pembukaan simpanan ini, namun untuk harga tidak bisa dispekulasikan karena tidak tahu berapa perubahan harga dimasa yang akan datang. Namun demikian, pihak KSU tetap mengkomposisikan paket sesuai dengan harga yang sudah disepakati sehingga jika ada suatu kenaikan harga barang yang signifikan

maka komposisi paket bisa disesuaikan agar tidak harga tidak melebihi jumlah setoran yang masuk. Pemelihan akad *wadi'ah* pada produk ini dikarenakan akad tersebut yang paling memungkinkan memaksimalkan operasional jalannya produk simpanan ini, dan lebih ramah bagi para calon dan anggota produk simpanan ini.

## **B. Saran**

1. Penerapan akad *wadi'ah* dalam simpanan SIMBAKOTA sudah benar sesuai dengan fatwa yang berlaku, terus pertahankan dan menjaga kualitas agar tidak melanggar ketentuan *syari'ah* islam.
2. Dengan perkembangan yang terus naik, dan bertambahnya nasabah walaupun tidak signifikan, alangkah baiknya terus tingkatkan kualitas dalam memasarkan produk terutama saat menjelaskan kepada calon anggota mengenai produk yang akan digunakan terutama pada akad dan operasionalnya, sehingga calon anggota memahami akan akad apa yang digunakan dalam produk yang akan digunakan.
3. Diharapkan penelitian ini bisa diperluas lagi untuk peneliti selanjutnya mengenai lingkup strategi pemasaran produk simpanan SIMBAKOTA dan analisis penerapan dari sisi akad *bai' istishna* yang terlihat dalam operasionalnya.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Jakarta: ALFABETA. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah Dalam Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2000.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syar'iah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Hartono, Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman)*. Yogyakarta: BPFE. 2004.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hakim, Luqman. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan dalam Simpanan Wadi'ah menjadi Mudharabah di Koperasi Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 2009.

- Hendrojogi. *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Khomsatun, Akuntan KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, Wawancara Pribadi, Senin, 7 Oktober 2019, jam 10.00-10.45 WIB.
- Lestari, Pratiwi Puji. *Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem (Studi Analisis Simpanan Siswa Pendidikan Plus)*. Skripsi. IAIN Walisongo: Semarang. 2007.
- Lubis, Suhrawardi K.. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhammad. *Bank Syari'ah (Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman)*. Yogyakarta: Ekonosia. 2008.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syari'ah)*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi Publisher. 2012.
- \_\_\_\_\_. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2008.
- Puspoprano, Sewaljo. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2004.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

Rukmana, Siti. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Qurban Dan Hari Raya Di KSPPS Bina Umat Mandiri Boyolali. Skripsi. IAIN Surakarta: Surakarta. 2019.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali. 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Syarifuddin, Ghofar. *Analisis Mekanisme Pelaksanaan Akad Wadi'ah terhadap Simpanan Sukarela*. Skripsi, IAIN Surakarta: Surakarta. 2018.

Tanzeh. Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

Wahyuni. Sari. *Quality Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.

Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: Grafindo. 2005.

Zulichah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran*. Skripsi, IAIN Walisongo: Semarang. 2007.

*Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/N/2000*

<https://www.kementeriankoperasi.com>

<https://www.danamentaripurwokerto.blogspot.com>

<https://wwwsyahadatislammotivation.blogspot.com>